



**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN  
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DALAM SATU NASKAH)**

**2025**

**BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

\*)

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga properti berdasarkan Laporan Jasa Appraisal Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor : 2018.04.02/L.P.DPRD-KRGNYR/RPM/001, tanggal 02 April 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan maka besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak sesuai lagi dengan kondisi terbaru sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota

\*) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Tanggal berlaku 25 Juni 2018

\*\*\*) Perubahan Kedua (Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Tanggal berlaku 30 Maret 2020

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga (Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Tanggal berlaku 23 Mei 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Empat . (Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Tanggal berlaku 2 Mei 2025

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**\*\*)**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga properti berdasarkan Laporan Jasa Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor: 00278/2.0004-01/PI/11/0378/1/III/2020, tanggal 24 Maret 2020 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan, dan dengan adanya kenaikan harga sewa kendaraan berdasarkan Laporan Jasa Appraisal Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor: 00253 / 2.0004-01 / PI / 11 / 0378 / 1 / III / 2020, tanggal 18 Maret 2020 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan maka besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**\*\*\*)**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga properti berdasarkan Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar TA. 2022 Nomor: SC.03.02/Adv.SAU/II/22, tanggal 23 Februari 2022 oleh PT.Savero Artistica Utama, dan dengan

**\*)** Perubahan Pertama (Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Tanggal berlaku 25 Juni 2018

**\*\*)** Perubahan Kedua (Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Tanggal berlaku 30 Maret 2020

**\*\*\*)** Perubahan Ketiga (Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Tanggal berlaku 23 Mei 2022

**\*\*\*\*)** Perubahan Empat. (Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Tanggal berlaku 2 Mei 2025

*adanya kenaikan harga sewa kendaraan berdasarkan Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar TA.2022 Nomor: SC.03.01/Adv. SAU/II/22, tanggal 18 Februari 2022 oleh PT. Savero Artistica Utama, maka besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;*

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*

*\*\*\*\*)*

- Menimbang :*
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas, fungsi, dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang layak;*
  - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan untuk perumahan dan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;*
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi*

*\*) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Tanggal berlaku 25 Juni 2018*

*\*\*\*) Perubahan Kedua (Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Tanggal berlaku 30 Maret 2020*

*\*\*\*) Perubahan Ketiga (Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Tanggal berlaku 23 Mei 2022*

*\*\*\*\*) Perubahan ~~Keempat~~ (Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Tanggal berlaku 2 Mei 2025*

*Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*

\*\*\*\*)

- Mengingat :
1. *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  2. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);*
  3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
  4. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);*
  5. *Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 46);*

**\*)** Perubahan Pertama (Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Tanggal berlaku 25 Juni 2018

**\*\*)** Perubahan Kedua (Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Tanggal berlaku 30 Maret 2020

**\*\*\*)** Perubahan Ketiga (Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Tanggal berlaku 23 Mei 2022

**\*\*\*\*)** Perubahan ~~keempat~~, (Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Tanggal berlaku 2 Mei 2025

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD.
5. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
6. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan sebagai tunjangan kesejahteraan untuk meningkatkan kinerja kepada Anggota DPRD.
7. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

### BAB II

#### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

##### Pasal 2 \*\*\*\*)

- (1) Bagi Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan perorangan dinas; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (2) Bagi Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
  - b. Tunjangan Transportasi.

\*) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Tanggal berlaku 25 Juni 2018

\*\*\*) Perubahan Kedua (Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Tanggal berlaku 30 Maret 2020

\*\*\*\*) Perubahan Ketiga (Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Tanggal berlaku 23 Mei 2022

\*\*\*\*\*) Perubahan Keempat (Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Tanggal berlaku 2 Mei 2025

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

### BAB IV

#### TUNJANGAN PERUMAHAN

##### Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan, dan lahan rumah negara.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah negara bagi Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

##### Pasal 5

- (1) Bagi Anggota DPRD yang suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

##### *Pasal 6 \*\*\*\*)*

- (1) *Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan penilaian appraisal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

**\*) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Tanggal berlaku 25 Juni 2018**

**\*\*\*) Perubahan Kedua (Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Tanggal berlaku 30 Maret 2020**

**\*\*\*\*) Perubahan Ketiga (Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Tanggal berlaku 23 Mei 2022**

**\*\*\*\*\*) Perubahan Keempat (Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Tanggal berlaku 2 Mei 2025**

## BAB V TUNJANGAN TRANSPORTASI

### *Pasal 7 \*\*\*\*)*

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan Tunjangan Transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.*
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.*
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.*

### *Pasal 8 \*\*\*\*)*

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat.*
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas.*
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.*

### *Pasal 9 \*\*\*\*)*

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan penilaian appraisal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan melalui Sekretariat DPRD.

**\*)** Perubahan Pertama (Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Tanggal berlaku 25 Juni 2018

**\*\*)** Perubahan Kedua (Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Tanggal berlaku 30 Maret 2020

**\*\*\*)** Perubahan Ketiga (Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Tanggal berlaku 23 Mei 2022

**\*\*\*\*)** Perubahan ~~Keempat~~ (Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Tanggal berlaku 2 Mei 2025

## Pasal 11

Apabila Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah negara tersebut.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

- \*) Perubahan Pertama  
(Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 25 Juni 2018 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 25 Juni 2018.
- \*\*\*) Perubahan Kedua  
(Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 30 Maret 2020 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 30 Maret 2020.
- \*\*\*\*\*) Perubahan Ketiga  
(Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 23 Mei 2022 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 23 Mei 2022.
- \*\*\*\*\*) Perubahan Keempat  
(Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 2 Mei 2025 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 2 Mei 2025.

Kompilasi dilakukan oleh :  
Bagian Hukum Setda Karanganyar  
Pada Tanggal 2025  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

  
METTY FERRISKA R, S.H., M.H.  
NIP. 19760417199903 2 007

- \*) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 43 Tahun 2018) Tanggal berlaku 25 Juni 2018
- \*\*\*) Perubahan Kedua (Perbup Nomor 27 Tahun 2020) Tanggal berlaku 30 Maret 2020
- \*\*\*\*\*) Perubahan Ketiga (Perbup Nomor 46 Tahun 2022) Tanggal berlaku 23 Mei 2022
- \*\*\*\*\*) Perubahan ~~Keempat~~ (Perbup Nomor 12 Tahun 2025) Tanggal berlaku 2 Mei 2025